

KINERJA KELOMPOK PENGELOLA HUTAN ADAT DESA GUGUK DALAM PENGELOLAAN HUTAN ADAT BUKIT TAPANGGANG KECAMATAN RENAH PEMBARAP KABUPATEN MERANGIN

Sukur

Universitas Merangin

Program Studi Pendidikan Matematika FKIP Universitas Merangin

e-mail: sukur.kila30@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the performance of customary Forest manager of Guguk village In managing customary Forest of Bukit Tapanggang In Renah Pembarap district, Merangin Jambi Province. This kinds of the research was a qualitative research. The research was conducted in the Guguk village of Renah Pemberap district, Merangin Jambi Province. The Informants in this study were: 1)the costumary leader of Guguk Village, 2)the customary Forest manager of Guguk, 3) the Employees in the Forestry Office Merangin district, 4) the Governmental Organization, and 5) the Community of Guguk village. The techniques of data collection was done by interview, observation and documentation. The techniques analysis data were data reduction, data display / presentation of data, conclusions and verification. Based on the findings and discussion of the research, it can be concluded as follows. First, the Performance of Guguk customary Forest manager was set up and organized. This is due to public awareness of the forests importance for survival now and all of the elements has participated in managing tradition forest of Guguk. the Society found KPHAG group (the customary Forest manager group of Guguk) that serves as a institution aspirations of the people and preserve the forest from a variety of threats. Second, Utilization of Guguk customary Forest already perceived by them who depend their lives to it. by the performance and local knowledge of the shape values, attitudes, perceptions, behavior and response of a local community that interact in a life system with the nature and environment. Sustainable management of natural resources and continuity for the current generation and the importance of the creatures that are in both animal or plants. Third, constraints in managing Guguk customary forests can be grouped into two parts, namely at the time of the establishing customary Forest of Guguk and at management. Negative thoughts arise from various communities is an obstacle at the time of the establishment of Guguk customary Forests. The Constraints happen when there were the number of people who do not heed the rules that have been set.

Keywords: *The performance, customary forest manager of guguk, customary forest of bukit tapanggang*

ABSTRAK

Penelitian ini berawal dari masalah serius yang terjadi antara masyarakat desa Guguk dengan PT. Injapsin dengan menempuh proses berliku dan perjalanan panjang dalam usaha mempertahankan kawasan Bukit Tapanggang yang termasuk tanah adat marga Pembarap dari tahun 1997 sampai terbentuk diakui dan disahkan hutan adat pada tahun 2003. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Kelompok Pengelola Hutan Adat Desa Guguk Dalam Pengelolaan Hutan

Adat Bukit Tapanggang. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian dilaksanakan di Desa Guguk Kecamatan Renah Pemberap Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Informan dalam penelitian ini adalah : 1) Tokoh Adat Desa Guguk, 2) Kelompok Pengelola Hutan Adat Guguk, 3) Pegawai di Dinas Kehutanan Kabupaten Merangin, 4) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan 5) Masyarakat Desa Guguk. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, display data/ penyajian data, mengambil kesimpulan lalu diverifikasi. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, disimpulkan sebagai berikut ini. *Pertama*, Kinerja Kelompok Pengelola Hutan Adat Guguk sudah diatur dan tersusun dalam bentuk pengakuan hukum oleh Pemerintah Daerah melalui keputusan Bupati Merangin No. 287 Tahun 2003 Tentang pengukuhan Kawasan Bukit Tapanggang Sebagai Hutan Adat Masyarakat Hukum Adat Desa Guguk. *Kedua*, Pemanfaatan Hutan Adat Guguk di desa Guguk sudah dirasakan oleh masyarakat Guguk yang bisa menggantungkan hidupnya. Dengan kinerja dan kearifan lokal satu bentuk nilai, sikap, persepsi, perilaku dan respon suatu masyarakat lokal yang berinteraksi pada suatu sistem kehidupan dengan alam dan lingkungan. *Ketiga*, Kendala dalam mengelola Hutan adat Guguk di desa Guguk yaitu pada saat pendirian Hutan Adat Guguk adalah Pemikiran yang negatif muncul dari berbagai masyarakat dan pada saat pengelolaan hutan Adat Guguk adalah banyaknya masyarakat yang tidak mengindahkan peraturan yang telah ditetapkan.

Kata kunci: Kinerja kelompok, pengelola hutan adat Desa Guguk, pengelola Hutan bukit tapanggang

PENDAHULUAN

Hutan adalah salah satu jenis sumberdaya alam yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat pedesaan. Bagi masyarakat pedesaan, hutan sekurang-kurangnya memiliki dua fungsi penting, yaitu sumberdaya hutan baik kayu maupun non kayu memberikan manfaat dalam kehidupam mereka dan kawasan hutan sangat baik untuk dijadikan lahan pertanian baik pertanian pangan maupun perkebunan. Aktivitas masyarakat memanfaatkan hutan khususnya bagi masyarakat yang bermukim di sekitar hutan sudah berlangsung sejak lama sehingga hutan memiliki makna tersendiri bagi masyarakat yang memiliki ketergantungan terhadap sumberdaya hutan. Pemaknaan terhadap hutan ini kemudian melahirkan cara-cara unik di kalangan masyarakat pedesaan dalam mengelola hutan.

Masyarakat memiliki prinsip-prinsip atau norma-norma tradisional sebagai produk hukum adat yang dihormati dan dipraktekkan oleh komunitas masyarakat adat dalam mengelola lingkungan, termasuk masalah penguasaan dan pemanfaatan hutan adat. Menurut Abdul Hakim (2005:75), walaupun hukum adat mengenai pengelolaan hutan

dalam prakteknya jauh lebih efektif daripada aturan resmi pemerintah, namun hukum adat perlahan sudah mulai memudar dan dipinggirkan. Ketika negara, yang memiliki kekuatan dahsyat, melakukan intervensi pengelolaan sumberdaya alam, maka secara perlahan hukum adat dan sumberdaya alam yang diwarisi masyarakat terlindas dan hancur. Masyarakat adat teralienasi dan terpinggirkan dari kancah pengelolaan hutan. Kebiasaan mereka dalam mengelola hutan selain tidak diakui, juga malahan sering dianggap merusak. Masyarakat semakin dimarginalkan bersamaan dengan terkurasnya kekayaan hutan secara besar-besaran yang dilakukan oleh pemerintah melalui tangan para pengusaha bermodal kuat.

Di tengah maraknya pembahasan masalah-masalah kehutanan terjadi belakangan ini, dimana kawasan kehutanan di Indonesia menjadi salah satu “ruang besar” arena pertarungan beragam kepentingan, baik antara korporasi dengan negara-rakyat, negara dengan swasta, negara dengan rakyat, masyarakat dengan swasta, maupun kait-kelindan semua pihak yang berkepentingan itu sekaligus, maka menarik untuk melakukan kajian terhadap pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat lokal, khususnya di Provinsi Jambi yang memiliki kawasan hutan yang cukup luas, dalam pengelolaan yang bersifat mempertahankan kelestarian hutan, di mana hutan memberikan nilai konservasi terhadap kelangsungan fungsi ekosistem hutan dan nilai ekonomis terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan. Konservasi alam tercantum dalam UU No. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.

Ketika era Otonomi Daerah dimulai yang ditandai dengan diberlakukannya UU No. 32 tahun 2004, dan di pertegas lagi pada Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa, PP.43. tentang pengaturannya maka pemerintah daerah dan masyarakat mulai berani menuntut kedaulatan atas sumber daya alam, tak terkecuali Kabupaten Merangin (merupakan kabupaten baru pecahan dari Kabupaten Sarolangun Bangko) yang sudah lama ingin kembali mengelola hutan secara adat. Daerah ini memiliki wilayah yang

sebagian besar terdiri dari kawasan hutan, seluas 351.023 hektar atau 44,80% dari luas wilayah kabupaten. Secara geografis, kawasan hutan di Kabupaten Merangin terletak pada daerah pegunungan dan juga merupakan sub-daerah aliran sungai (sub-DAS) Batanghari yang merupakan hulu sungai-sungai besar seperti Batang Tembesi, Batang Merangin, Batang Mesumai, Batang Tabir, Batang Tantan dan beberapa sungai lain yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat Kabupaten Merangin khususnya dan Propinsi Jambi pada umumnya.

Salah satu kawasan yang mendapat perhatian dari masyarakat, pemerintah daerah, dan media adalah kawasan hutan di Desa Guguk Kecamatan Renah Pembarap. Di wilayah ini terdapat hutan adat (*rimbo larangan*) Bukit Tapanggang yang memiliki luas 690 hektare. Keberadaan “*Rimbo Larangan*” (Hutan Adat) Bukit Tapanggang di desa Guguk ini telah mendapat pengakuan hukum formal. Pengakuan hukum oleh pemerintah daerah melalui Keputusan Bupati Merangin No. 287 Tahun 2003 Tentang Pengukuhan Kawasan Bukit Tapanggang Sebagai Hutan Adat Masyarakat Hukum Adat Desa Guguk. Penetapan kawasan ini dilatarbelakangi oleh konflik yang terjadi antara perusahaan hak pengusahaan hutan PT. Injapsin dengan masyarakat lokal. Setelah empat tahun mengajukan permohonan dan difasilitasi oleh Komunitas Konservasi Indonesia WARSI (KKI-WARSI) akhirnya secara tertulis perusahaan meninggalkan kawasan. Selain itu, pengakuan tersebut juga diperkuat oleh pemerintahan desa melalui: (a) Keputusan Lembaga Adat Desa Guguk No. 01 Tahun 2003 Tentang Pengakuan Kawasan Bukit Tapanggang Sebagai Hutan Adat Desa Guguk, (b) Keputusan Kepala Desa Guguk No. 56 Tahun 2003 Tentang Penetapan Kawasan Bukit Tapanggang Sebagai Hutan Adat Desa Guguk, (c) Keputusan Bersama Lembaga Adat, Badan Perwakilan Desa Dan Kepala Desa Guguk No. 01/Kb/VIII/ 2003 Tentang Penetapan Kelompok Pengelola Hutan Adat, dan (d) Peraturan Desa Guguk No. 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Adat. Kawasan Bukit Tapanggang sebagai hutan adat dikelola sepenuhnya oleh Kelompok Pengelola Hutan Adat Desa Guguk yang dibentuk berdasarkan keputusan bersama Lembaga Adat, Badan Perwakilan Desa Dan Kepala Desa Guguk. Organisasi pengelola hutan adat ini bertanggungjawab kepada kepala desa karena mengingat hutan

adat merupakan bagian dari wilayah desa yang pengelolaannya merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi eksekutif pemerintah desa. Pola pengelolaan diarahkan pada upaya mempertahankan fungsi kawasan hutan. Pengelolaan hutan adat Guguk yang didasarkan pada "Piagam Lantak Sepadan pada tahun 1170 Hijriah" dan "Piagam Kesepakatan pemeliharaan dan Pengelolaan Hutan Adat Desa Guguk tahun 2003" merupakan perwujudan dari nilai-nilai konservatif dan nilai-nilai religius serta nilai-nilai ekonomis dalam melihat keberadaan sumberdaya hutan.

Budi Riyanto (2004:3) menyatakan bahwa hutan ialah areal yang dikelola untuk menghasilkan kayu dan hasil hutan lainnya, atau areal yang dipertahankan agar tetap mempunyai vegetasi berkayu untuk menghasilkan manfaat-manfaat tidak langsung, keindahan, kesegaran dan kenyamanan lingkungan, serta konservasi tanah dan air.

Kinerja Kelompok Pengelola Hutan Adat Guguk ditulis dalam Piagam Kesepakatan Pemeliharaan Hutan Adat Guguk yaitu, pemanfaatan Hutan Adat, Sanksi Pelanggaran atas ketentuan Hutan Adat, Sanksi pelanggaran Aturan Penangkapan Ikan di dalam Kawasan Hutan Adat, Syarat Pengambilan kayu di dalam kawasan Hutan Adat, Ketentuan Bungo Kayu, Aturan Khusus Perlindungan Satwa, Ketentuan tambahan, Ketentuan penutup. Menurut Salim (1997:32), hutan adat atau yang seringkali disebut hutan ulayat merupakan hutan yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat. Bentuk hutan ini umumnya berasal dari hutan alam yang sudah secara turun-temurun dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan sosial ekonomi dan budaya yang sifatnya kolektif. Peraturan pengelolaan dan pemanfaatannya dibuat dan ditetapkan oleh hukum-hukum adat

Meskipun hukum adat telah mengatur pengelolaan dan pemanfaatan hutan adat tersebut dan telah dibentuk Kelompok Pengelola Hutan Adat yang dipayungi pengakuan hukum formal, keputusan Bupati Merangin No. 287 tahun 2003, tentang pengukuhan kawasan bukit tapanggang sebagai hutan adat masyarakat desa Guguk bukan berarti hutan adat Bukit Tapanggang ini bebas dari ancaman para penjarah melalui aktifitas *sawmill* dan pembalakan liar. Apalagi sejak kehadiran perusahaan-perusahaan pemegang izin konsesi HPH. PT. Injapsin yang mengantongi izin dari Menteri Kehutanan SK No.107/KPTS-IV/88 dengan luas \pm 61.610 ha dan memasang patok batas termasuk di

dalamnya kawasan hutan Marga Pembarap bahkan kebun milik masyarakat. Tertutupnya akses bagi masyarakat untuk memanfaatkan hasil hutan yang masuk dalam areal kerja konsesi HPH PT. Injapsin menyebabkan masyarakat tidak dapat memanen hasil kebun dan mengolah lahan mereka. Berawal dari konflik yang serius yang terjadi antara masyarakat desa Guguk dengan PT. Injapsin dengan menempuh proses berliku dan perjalanan panjang dalam usaha mempertahankan kawasan bukit tapanggang yang termasuk tanah adat marga pembarap dari tahun 1997 sampai terbentuk diakui dan disahkan berdasarkan SK Bupati No. 287 tahun 2003. PT. Injapsin dengan memegang izin Menteri Kehutan SK No. 107/KPTS-IV/88 (hukum Negara) yang difasilitasi oleh KKI Warsi dan pemerinatah Kabupaten Merangin, akhirnya di peroleh kesepakatan damai antara PT. Injapsin Marga Pembarap yang tergabung 4 Desa yaitu Desa Guguk, Parit Ujung, Merkeh dan Air Batu, melalui dialog yang panjang dan bukti argumen yang kuat serta dengan bukti tertuang dalam Piagam Lantak Sepadan tahun 1170 Hijriah yang ditandatangani oleh Sultan Anom Seri Negoro dari kesultanan jambi kepada Depati Marga Pembarap (hukum adat) dan banyaknya para pendatang (penduduk asal luar desa) yang tidak memahami aturan-aturan adat dalam perdes tanggal 9 Mei tahun 2003 (“piagam kesepakatan pemeliharaan dan pengelolaan hutan desa Guguk. Sementara itu, ancaman dari dalam sendiri tidak kalah beratnya, pertambahan populasi penduduk Desa Guguk meningkatkan kebutuhan akan lahan dan kayu untuk membuat rumah. Namun setidaknya ancaman dari dalam ini bisa diredam dengan dijunjung tingginya kesadaran sosial. Kesadaran merupakan kemampuan individu mengadakan hubungan dengan lingkungan serta dirinya sendiri (melalui panca inderanya) dan mengadakan pembatasan (limitasi) terhadap lingkungan dan dirinya sendiri (melalui perhatian) (Maramis, 1994). Kesadaran secara sederhana dapat dikatakan sebagai keadaan dimana seseorang mengenal atau mengetahui tentang dirinya maupun lingkungannya (Padmosantjojo, 2000). Kesadaran dalam bentuk lain adalah pemahaman atau pengetahuan seseorang tentang dirinya dan keberadaan dirinya. Kesadaran merupakan unsur dalam manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas (Halawa, 2007)

Sejak tahun 2010 sudah tidak ada pendampingan lagi Komunitas Konservasi Indonesia WARSI (KKI-WARSI) dalam melakukan program kerja pengelolaan Hutan Adat Guguk dan Pada tanggal 11 Agustus 2006 Hutan Guguk memperoleh penghargaan CBFM Award dari Menteri Kehutanan RI. Kondisi tersebut boleh dikatakan menjadi suatu tantangan tersendiri bagi masyarakat Desa Guguk untuk meningkatkan kemandirian dalam melakukan pengelolaan dan pelestarian hutan adat ini. Hutan adat atau yang seringkali disebut hutan ulayat merupakan hutan yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat. Bentuk hutan ini umumnya berasal dari hutan alam yang sudah secara turun-temurun dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan sosial ekonomi dan budaya yang sifatnya kolektif. Peraturan pengelolaan dan pemanfaatannya dibuat dan ditetapkan oleh hukum-hukum adat (Salim, 1997:32).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah : 1) Tokoh Adat Desa Guguk, 2) Kelompok Pengelola Hutan Adat Guguk, 3) Pegawai di Dinas Kehutanan Kabupaten Merangin, 4) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan 5) Masyarakat Desa Guguk. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, display data/ penyajian data, mengambil kesimpulan lalu diverifikasi.

PEMBAHASAN

Kinerja Kelompok pengeloan Hutan Adat Guguk dalam mengatur, melindungi, dan memanfaatkan Hutan Adat Guguk Bukit Tapanggung.

Untuk dapat mengelola Hutan Adat Guguk, tokoh masyarakat, kepala Desa, tokoh pemuda bersama-sama membentuk lembaga yang nantinya bertugas mengolah Hutan Adat Guguk yang secara fungsional berada dalam organisasi desa. Intinya hak pengelolaan hutan Adat dilarang untuk kepentingan diluar rencana pengelolaan hutan, dan harus dikelola berdasarkan kaidah-kaidah hutan Lestari (Hakim, 2010). Berdasarkan uraian yang disampaikan diatas untuk mewujudkan pengelolaan hutan secara baik dan

terarah Kepala Desa serta tokoh masyarakat membentuk organisasi yang peduli akan kelestarian lingkungan.

Hutan Adat Guguk yang ada di Guguk diolah secara bersama antara masyarakat, kepala Desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang diperintah secara bersama. Secara terstruktur ada kelompok yang bertugas untuk mengawasi, melindungi Hutan Adat Guguk dari segala ancaman. Kelompok ini bernama KPHA (Kelompok Pengelola Hutan Adat) Guguk, Kelompok inilah yang selalu menjaga Hutan Adat Guguk. Yang peduli pada hutan yang ada di Guguk melakukan pengawasan terhadap hutan, mereka melakukan patroli secara bergantian. Patroli yang mereka lakukan menyangkut kegiatan apa saja yang dilakukan masyarakat di dalam Hutan Adat Guguk. Apabila ada sesuatu hal yang mencurigakan yang terjadi di dalam Hutan Adat Guguk, kelompok inilah yang akan menegur dan melaporkan kepada pihak yang berwajib di dalam pemerintahan Desa dan ketua KPHA.

Manfaat Hutan Adat Guguk bagi masyarakat dalam mengatur, melindungi hutan.

Kesadaran Sosial, kearifan Lokal merupakan suatu bentuk tata nilai, sikap, persepsi, perilaku dan respon suatu masyarakat lokal dalam berinteraksi pada suatu sistem kehidupan dengan alam dan lingkungan tepatnya secara arif (arfai, 2013).

Pengelola sumberdaya hutan secara lestari dan berkelanjutan merupakan kewajiban bagi bangsa Indonesia untuk menjawab amanat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD1945. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Pasal ini diatribusi kedalam UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, yang kemudian mengalami perubahan berdasarkan Perpu No.tahun 2004. Perpu ini kemudian disahkan sebagai UU No. 19 tahun 2004. Dalam Pasal 2 UU No. 41 tahun 1999 disebutkan bahwa penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan. Secara teoritis dalam asas ini terlihat upaya pemerintah untuk mengimplementasikan prinsip good governance dalam penyelenggaraan hutan guna menjamin, melindungi dan mengamankan fungsi hutan.

Supratman (2009) Pengelolaan hutan disamping memanfaatkan hutan sebagai sumberdaya alam, harus pula diperhatikan sisi lain dari hutan yaitu ekosistem. Pemanfaatan Hutan Adat guguk sangat mementingkan kelangsungan makhluk hidup yang ada didalam Hutan Adat guguk, baik itu tumbuhan dan hewan yang ada didalamnya. Masyarakat diperbolehkan untuk mengelola hutan Adat Guguk tanpa terkecuali dengan catatan memperhatikan aturan-aturan yang telah disepakati bersama. Masyarakat hanya boleh mengambil hasil hutan yang sifatnya non kayu yang berupa rotan, manau, angrek serta bunggo kayu. Hasil hutan, kayu, hewan yang ada didalamnya dilarang keras untuk diambil tanpa terkecuali.

Meskipun perilaku petani dalam pengelolaan hutan adat guguk masyarakat belum mengaju pada aspek-aspek manajemen hutan, tetapi perilaku petani dalam hutan Adat guguk masyarakat dalam menjaga sudah terbukti dan sangat mendukung nilai ekonomi, ekologi dan sosial. Konsep kelestarian yang dikembangkan hutan rakyat sangat sederhana (Yumi,2011).

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan/ daerah penyangga dapat dilakukan melalui optimalisasi potensi pemanfaatan jasa lingkungan, tumbuhan dan satwa liar (hasil hutan non kayu). Semetara itu dalam rangka penataan wilayah desa berbasis koservasi dapat memaksimalkan pemanfaatan ruang dengan berbagai kegiatan yang sesuai dengan kondisi wilayah Desa (I Putu, 2014). Hasil diskusi yang dilakukan oleh masyarakat Guguk dalam pengambilan hasil hutan non kayu bisa menimbulkan hasil yang positif bagi masyarakat Guguk yang memanfaatkan hasil hutan non kayu.

Cara memanfaatkan hasil hutan non kayu juga harus diperhatikan, buah kayu yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat juga tidak bisa diambil secara sembarangan. Cara yang dilakukan untuk mengambil buah kayu sangatlah sederhana, namun cara yang sederhana inilah yang menyelamatkan Hutan Adat Guguk dari berbagai ancaman. Cara yang dilakukan untuk mengambil buah kayu adalah dengan cara mejuluk dengan pangolan (alat yang terbuat dari bambu). Apabila pohonnya sudah terlalu tinggi dan sulit untuk mengambil dengan pangolan, masyarakat diberi izin untuk

mengambil dengan cara memanjat batang kayu tersebut dan dipangkas dahan-dahannya dan yang memiliki buah yang dilakukan dengan cara yang sama.

Untuk hasil hutan rotan dan manau dilakukan dengan cara yang sama. Rotan dan manau mempunyai sifat yang sama, yaitu merambat kepapohan untuk melangsungkan hidupnya. Dalam penebangan rotan dan manau masyarakat tidak diperbolehkan dengan sembarangan, Ditetapkan ke masyarakat untuk tidak membabat habis rotan dan manau dan produksi rotan dan manau hanya terbatas untuk keperluan sehari-hari, bukan untuk keperluan ekonomi. Rotan dan manau harus disisakan sekitar satu meter dari akarnya yang bertujuan untuk memunculkan tunas baru. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 35/ Menhut-II 2007 Tentang hasil bukan kayu (HHBK) menekankan pentingnya menumbuhkan kesadaran menjaga dan memelihara kawasan hutan, serta meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan melalui HHBK.

Kendala-kendala yang dihadapi Kelompok Pengelola Hutan Adat Guguk dalam mengatur, melindungi, dan memanfaatkan Hutan Adat Bukit tapanggang.

Mengelola Hutan Adat Guguk di Guguk tidak semudah yang diharapkan. Kendala yang dihadapi tidak hanya oleh sekelompok unsur saja, akan tetapi semua unsur terlibat, baik itu Pemerintahan Desa, Ninik Mamak, alim ulama cerdik pandai, pemuda dan sebagainya. Kendala dalam mengelola Hutan Adat Guguk dapat dibedakan atas dua macam yaitu kendala dalam proses merintis atau membangun Hutan Adat Guguk pada Pengelolaannya.

a. Pemikiran negatif dari masyarakat

Banyak pemikiran dan ide-ide yang telah disumbangkan dalam menjaga kelestarian lingkungan khususnya hutan. Salah satu ide yang masuk akal dan bisa diterapkan adalah dengan cara menjadikan hutan yang ada di Desa Guguk menjadi Hutan Adat Guguk. Namun ide yang muncul tidak semua bisa diterima dengan pendirian Hutan Adat guguk. Adanya sekelompok masyarakat yang tidak setuju dengan hal tersebut dengan berbagai alasan yang mereka ajukan.

Departemen Kehutanan dan Perkebunan (1999) mengatakan masyarakat disekitar hutan atau kawasan konservasi pada umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

Berpendidikan rendah, sistem pertanian yang sederhana yang belum mengembangkan perilaku petani produsen yang berorientasi ke pasar. Dengan tingkat pengetahuan yang rendah, pendidikan yang rendah, Penguasaan keterampilan dan teknologi yang rendah serta akses pasar yang minim pada umumnya mereka adalah masyarakat yang miskin. Berdasarkan hal yang telah dikemukakan oleh dinas kehutanan atas salah satu ciri masyarakat yang tinggal dikawasan hutan adalah rendah tingkat pendidikan masyarakat. Hal ini juga sama dengan tingkat pendidikan di Desa Guguk.

b. Terjadinya pelanggaran

Pembalakan liar dan konversi hutan dataran tinggi menjadi penghambat terbesar dalam pengelolaan hutan (Gunarso, 2009). Tantangan utama dalam pengelolaan hutan yaitu pembalakan liar dan konversi hutan yang sering terjadi diantaranya merubah hutan menjadi perkebunan kelapa sawit, dengan alasan sawit mempunyai nilai ekonomi yang tinggi bila dibandingkan dengan hasil hutan. Pada perinsipnya konversi hutan merupakan salah satu hambatan yang mempengaruhi berkurangnya jumlah hutan di Indonesia.

Dinas Kehutanan dan Perkebunan (1999) mengatakan bahwa pada umumnya masyarakat setempat telah hidup sejak sebelum daerah tersebut ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Mereka telah turun menurun menjalankan kehidupan tradisonal mereka yang dicirikan dengan eratnya hubungan mereka dengan alam sekitar. Namun tidak jarang terjadi bahwa masyarakat yang sebenarnya pendatang di daerah tersebut sengaja menerobos kedalam kawasan untuk mengambil hasil hutan atau membuka kebun karena alasan-alasan ekonomi yang mendesak. Selain itu juga di ketahui cukup banyak kasus di mana para perambah adalah orang-orang yang di bayar oleh pemilik- pemilik modal di kota untuk membuka kebun dalam kawasan Hutan Adat guguk.

Kerusakan hutan tropis di Indonsesia merupakan bagian dari ekosistem global yang memberikan peranan penting terhadap kualitas lingkungan dan iklim global. Degradasi dan kehilangan hutan tropis di Indonesia telah menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan menimbulkan kekawatiran dalam masyarakat global. (Fao, 2005). Hal tersebut di karenakan kerusakan hutan dampak sistemik, baik secara langsung maupun tidak langsung pada kehidupan manusia. Apabila hutan di Guguk tidak dijadikan sebagai

Hutan Adat Guguk akan mengakibatkan kerusakan dan kehilangan hutan dalam skala yang luas yang akan mempengaruhi perubahan kekurangan hayati dan mempengaruhi pola perubahan iklim, yang akan membawa kerugian bagi kita semua.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan yang penulis temukan dilapangan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

Pertama, Kinerja Kelompok Pengelola Hutan Adat Guguk sudah diatur dan tersusun. Masyarakat membuat kelompok KPHAG (Kelompok Pengelola Hutan Adat Guguk) yang berfungsi sebagai wadah penampung aspirasi masyarakat dan menjaga kelestarian hutan dari berbagai ancaman. *Kedua*, Pemanfaatan Hutan Adat Guguk di desa Guguk sudah dirasakan oleh masyarakat Guguk yang bisa menggantungkan hidupnya. Dengan kinerja dan kearifan lokal satu bentuk nilai, sikap, persepsi, perilaku dan respon suatu masyarakat lokal yang berinteraksi pada suatu sistem kehidupan dengan alam dan lingkungan. *Ketiga*, Kendala dalam mengelola Hutan adat Guguk di desa Guguk yaitu pada saat pendirian Hutan Adat Guguk adalah Pemikiran yang negatif muncul dari berbagai masyarakat dan pada saat pengelolaan hutan Adat Guguk adalah banyaknya masyarakat yang tidak mengindahkan peraturan yang telah ditetapkan. Saran yang diberikan yaitu :

1. Pengelolaan berdasarkan Kinerja Kelompok Pengelolaan Hutan Adat Guguk hendaknya bisa dijadikan contoh yang baik bagi masyarakat Kecamatan Renah Pembarab dan yang lainnya. Sehingga kelestarian lingkungan terjaga dengan baik.
2. Kendala yang terjadi dalam pengelolaan Hutan Adat Guguk hendaknya dijadikan sebagai pelajaran yang sangat berharga untuk kita semua dan di butuhkan kerjasama dari semua unsur lapisan masyarakat dalam desa Guguk maupun diluar desa Guguk sangat diperlukan untuk mengatasi kendala-kendala yang di terjadi.
3. Diharapkan kepada Kelompok pengelola Hutan Adat dan masyarakat agar lebih giat lagi dalam memajukan pengeloaan Hutan Adat Guguk yang ada di desa Guguk untuk dapat dinikmati baik sekarang dan generasi yang akan datang.

4. Kepada pihak-pihak terkait yaitu : Pemerintah, LSM, dan Akademisi diharapkan : Pertama, Dilakukan inventarisasi masyarakat lokal yang mengaplikasikan hutan adat dalam pengelolaan dan perlindungan hutan; Kedua, Pemerintah segera menyelesaikan dan mensyahkan RUU tentang Hutan Adat; Ketiga, Pemerintah seharusnya memberikan dukungan dan insentif kepada masyarakat Adat Desa Guguk dalam usaha melindungi hutan.
5. Pentingnya meningkatkan kolaborasi masyarakat lokal dengan daerah dalam mempertahankan warisan Hutan Adat. Dalam hal ini Pemerintah Daerah dapat memberi dukungan dana dan memfasilitasi pembinaan terhadap masyarakat adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Kehutanan. 1999. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. (www.dephut.go.id, diakses 12 Oktober 2014)
- KKI-WARSI/BirdLife. 2004. *Potret Hutan Jambi*. KKI-Warsi Jambi dan BirdLife Indonesia, Bogor, Indonesia
- Lembaga Adat Provinsi Jambi, *Pokok-pokok Adat Pucuk Jambi Sembilan Lurah*, (2001).
- Lexy J. Moleong. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Peraturan Daerah Provinsi Jambi No. 5 Tahun 2007 tentang Adat Melayu Jambi.
- Sugiyono. 2009. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Soerjono Soekanto. 2012. *Hukum Adat Indonesia*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Soepomo, 1996. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Balai Pustaka
- Tim Pengelola Hutan Adat Guguk, *Keputusan Bupati Merangin No 287 Tahun 2003: 4* (Desa Guguk Kec.Renah Pembarap Kab. Merangin Prov.Jambi, 2010).
- _____, *Profil Hutan Adat Guguk* (Desa Guguk Kec.Renah Pembarap Kab.Merangin Provinsi Jambi).
- _____, *Sejarah Singkat Hutan Adat Guguk* (Desa Guguk Kec. Renah Pembarap Kab.Merangin Prov. Jambi).
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.